



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak diusaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan pedagang kaki lima dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
7. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilingkungan pemerintah daerah.
8. Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Penataan pedagang kaki lima, yang selanjutnya disebut penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
10. Pemberdayaan pedagang kaki lima, yang selanjutnya disebut pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya
11. Lokasi pedagang kaki lima, yang selanjutnya disebut lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Lokasi permanen adalah lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
13. Lokasi sementara adalah merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali serta bersifat sementara.
14. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
16. Kawasan PKL adalah bagian Daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan Karakteristik tertentu seperti jam operasional baik pada saat buka maupun pada saat tutup, batasan area, jenis usaha, tingkat keramaian atau wilayah kerja.
17. Kawasan bebas PKL adalah kawasan diluar lokasi sementara yang terlarang bagi kegiatan PKL.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada dipermukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel.
19. Median jalan adalah bangunan atau perkerasan/lahan terbuka yang terletak diantara 2 (dua) jalur.
20. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki

21. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, taman monument dan bagian dari trotoar atau median yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Daerah.
22. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan dan pemberdayaan PKL, dilaksanakan berdasarkan atas asas:
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kemitraan;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Kelestarian lingkungan;
 - f. Kejujuran usaha; dan
 - g. Persaingan sehat
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kesempatan usaha bagi PKL, untuk melaksanakan kegiatan usahanya melalui penetapan lokasi tertentu sesuai peraturan Perundang-undangan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL
- (3) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. Mewujudkan kota yang bersih, tertib dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini adalah:

- a. Penataan PKL;
- b. Pemberdayaan PKL;
- c. Hak, Kewajiban dan larangan bagi PKL;
- d. Kelembagaan;
- e. Pendanaan;
- f. Kemitraan dengan dunia usaha;
- g. Pengawasan, pengendalian dan penertiban; dan
- h. Sanksi.

BAB IV PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Penataan PKL

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan lokasi PKL dikawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi usaha Mikro, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan pendataan PKL dengan :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi ; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (3) Data PKL yang dihasilkan dari pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pendaftaran PKL secara online bersama pemerintah desa dan diketahui camat.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pendaftaran NIB dan alat kendali untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usahanya kepada kepala perangkat daerah yang membidangi usaha mikro.

Pasal 7

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud Pasal 6 meliputi:

- a. Permohonan NIB;
- b. Penerbitan NIB;
- c. Perpanjangan NIB; dan
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya NIB.

Pasal 8

- (1) PKL mengajukan permohonan NIB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk (KTP-el);
 - b. surat keterangan usaha dari desa dan kecamatan tempat usaha yang dimohon;
 - c. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. Nama;
 2. Alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. Nomor telepon/hp;
 4. Bidang usaha yang dimohon;
 5. Tempat usaha dimohon;
 6. Perlengkapan digunakan; dan
 7. Jumlah modal usaha.

- e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang berisi :
1. tidak memiliki tempat usaha lebih dari satu dengan nama pemilik yang sama;
 2. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan, serta tidak meninggalkan sarana prasarana berdagang dilokasi trotoar dan fasilitas umum lainnya;
 3. kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dagangan dan tidak meninggalkan sarana prasarana berdagang dilokasi trotoar dan fasilitas umum lainnya;
 4. kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
 5. kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum, khusus bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang tidak menyediakan tempat atau yang menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan;
 6. kesediaan untuk mengikuti penyuluhan/pelatihan sanitasi tempat pengolahan/penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan;
 7. kesanggupan untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - b) tidak menjual barang-barang yang diatur tata niaganya;
 - c) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL; dan
 - d) tidak memindahtangankan NIB atau lokasi kepada pihak lain.
 8. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 15 (lima belas) hari; dan
 - c) setelah di evaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
 9. Bersedia untuk mengurangi menggunakan kantong *plastic* dan *styrofoam*; dan
 10. Bersedia ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di tepi jalan dan/atau persil.

Pasal 9

- (1) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d kepada Kepala Desa dimana tempat lokasi usahanya.
- (2) Formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diserahkan kembali kepada Kepala Desa setempat.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan administrasi dari verifikasi teknis menjadi dasar penerbitan NIB.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan NIB.
- (2) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. NIB diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar; dan
 - b. NIB hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.
- (3) Penerbitan NIB tidak dipungut biaya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, perangkat daerah yang membidangi Usaha Mikro menyampaikan surat penolakan penerbitan NIB.
- (2) Surat penolakan penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro dapat melakukan pencabutan NIB.
- (2) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang NIB melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang NIB melanggar peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan
 - e. NIB dipindahtangankan.
- (3) NIB tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang NIB meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang NIB; atau
 - c. pemegang NIB pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang NIB meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang NIB dapat mengajukan permohonan NIB untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan lain yang bersifat teknis terkait pendataan dan pendaftaran PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 14

- (1) Penetapan lokasi PKL sesuai tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.

- (2) Kawasan di luar lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang terlarang bagi kegiatan PKL dan dinyatakan sebagai kawasan bebas PKL.
- (3) Kawasan bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada ruang manfaat jalan sepanjang Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kawasan bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat kegiatan PKL.

Pasal 15

- (1) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi permanen disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Ukuran dan Bentuk Sarana PKL

Pasal 17

- (1) Ukuran dan bentuk sarana PKL disesuaikan dengan lokasi kegiatan PKL untuk menjamin terselenggaranya fungsi ruang milik publik yang ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Bentuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter;
 - e. gerobak beroda;
 - f. sepeda; dan
 - g. kendaraan bermotor roda 2 (dua), kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan kendaraan bermotor roda 4 (empat).
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan teknis berkaitan dengan ukuran dan bentuk sarana PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemindahan PKL dan Penghapusan PKL

Pasal 18

- (1) PKL yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan di luar Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Penghapusan lokasi PKL dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Penataan Ruang.
- (3) Terhadap lokasi PKL yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penertiban dan penataan sesuai peruntukannya.

Bagian Ketujuh
Peremajaan Lokasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Daerah.

BAB V
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui :
 - a. kerjasama antara Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan latihan dan bantuan modal;
 - c. promosi usaha dan even pada lokasi binaan; dan
 - d. aktifitas dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pemberdayaan PKL antara lain :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dibidang teknis.
- (4) Fasilitas Akses Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain :
 - a. bantuan sarana dagang;
 - b. fasilitas bantuan sarana dagang;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. fasilitas peningkatan produksi; dan
 - e. pengolahan pengembangan jaringan promosi dan pembinaan bimbingan teknis serta meningkatkan mutu usaha dari PKL menjadi pengusaha.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan antara lain:
- a. pelatihan bidang kewirausahaan;
 - b. pelatihan keterampilan teknis berusaha; dan
 - c. pelatihan teknis manajemen usaha.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PKL

Pasal 21

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 22

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. memiliki NIB;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi waktu kegiatan usaha pada lokasi sementara yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 15 (lima belas) hari atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai NIB yang dimiliki PKL; dan
- i. memasang tanda NIB yang sudah ditentukan berupa stiker pada sarana berdagang sehingga terlihat oleh petugas yang mengawasi.

Pasal 23

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan NIB PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro;
- e. memiliki NIB lebih dari 1 (satu);
- f. meninggalkan dan/atau membiarkan sarana dan prasarana usaha PKL dilokasi;
- g. menelantarkan dan /atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 15 (lima belas) hari;
- h. memperdagangkan barang ilegal dan barang/jasa yang dilarang peraturan perundang-undangan;

- i. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, saluran air, jalur hijau, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- j. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkontrol;
- k. PKL yang kegiatannya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- l. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- m. membangun tempat usaha secara permanen.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pemberdayaan PKL, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kebersihan dan Pertamanan, Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja, Perguruan Tinggi, Camat dan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

- Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, antara lain memanfaatkan program tanggungjawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Tata cara pemanfaatan program tanggungjawab sosial perusahaan untuk pemberdayaan PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PKL, Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani masalah dokumen administrasi keberadaan PKL harus memeriksa dan mengawasi kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah agar melakukan koordinasi dalam melaksanakan pengendalian terhadap PKL yang ada di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap jumlah dan lokasi PKL yang tercantum dalam data base yang sudah ada serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum melakukan penertiban atas keberadaan PKL di luar data base yang sudah ada.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai data dokumen administrasi PKL.
- (5) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Tindakan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap PKL dalam bentuk pembongkaran tempat usaha PKL, mengamankan dan/ atau memindahkan sebagian atau seluruh sarana yang digunakan PKL dari lokasi yang ada untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan seketika, apabila penyelenggaraan PKL dilakukan pada lokasi yang bukan ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan PKL.
- (3) Dalam rangka pembinaan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini petugas dapat mengamankan barang hasil penertiban dengan jangka waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Pengaturan tentang tindakan penertiban, pengamanan dan pengembalian barang yang ditertibkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian teguran lisan;
 - b. pemberian teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan NIB.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan dalam Pasal 25 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis sampai dengan pencabutan NIB dan/atau tindakan penertiban.

- (4) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan mikro paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kelender untuk setiap teguran tertulis.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penggeledahan;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan terhadap PKL, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf h dan Pasal 25 huruf a, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda disetorkan kepada Kas Daerah dan merupakan penerimaan daerah.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Diundangkan di Maba
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR
170

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 5/2022



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kabupaten Halmahera Timur harus diberikan akses untuk ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi di Daerah. Kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha yang sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kota, sehingga menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia.

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang bersih, aman, tertib, lancar dan sehat dan guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengaturan, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara

dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan tidak diskriminatif bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” penataan dan pemberdayaan PKL didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan PKL sebagai unit usaha mikro.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat memberi jaminan kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan” adalah bahwa penataan dan pemberdayaan PKL dapat mencerminkan kelestarian lingkungan serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejujuran usaha” adalah penataan dan pemberdayaan PKL diharapkan mampu membentuk persaingan usaha yang sehat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “persaingan sehat” adalah penataan dan pemberdayaan PKL diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan daya jual PKL.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pembangunan wilayah yang sinergi dan selaras dengan tata kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tindakan penertiban seketika" yaitu tindakan penertiban yang langsung dilakukan tanpa melalui

tahapan administrasi teguran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
174